



# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. Bengkalis Kode Pos : 28712  
Telepon (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009 Email : dispen@gmail.com  
Website : [www.disdik.bengkalisKab.go.id](http://www.disdik.bengkalisKab.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS NOMOR : 279/KPTS-DISDIK/X/2017

#### T E N T A N G

#### IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ASSA'DIAH KECAMATAN SIAK KECIL

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
- b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti tersebut pada huruf a diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 62 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Taman Kanak-Kanak Assa'diah Desa Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil Nomor : 18/TK-ASS/LM/2017 tanggal 4 September 2017 ;
2. Surat Rekomendasi Perpanjangan Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Siak Kecil Nomor : 421.1/2017/PLS/406 tanggal 4 Agustus 2017;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan  
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada Yayasan / Pengurus yang berdiri Tahun 2005 untuk memperpanjang Taman Kanak-Kanak Assa'diah Desa Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil.
- KEDUA : Kepada Yayasan/Pengurus Taman Kanak-Kanak Assa'diah Desa Lubuk Muda Kecamatan Siak Kecil dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yang ditetapkan, serta mengacu pada Kurikulum Berbasis Kompetensi TK/RA Tahun 2004;
  - b. Pengadaan Tenaga Pengajar harus sesuai dengan kelayakan pendidikan Taman Kanak-kanak ( TK ) minimal D2, PGTK/SMA Sederajat;
  - c. Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran Taman Kanak-kanak, sesuai dengan standart pelayanan minimal yang sudah ditetapkan pemerintah;
- KETIGA : Pihak Yayasan / Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan / atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama Tiga tahun.
- KEEMPAT : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagai mana tersebut diatas.
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Nomor : 264/KPTS-DISDIK/IX/2014 tanggal 08 September 2014 tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Oktober 2017 s/d 9 September 2020, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis

Pada Tanggal : 10 Oktober 2017



**TEMBUSAN :** disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Bengkalis di Bengkalis;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
- 3. Camat Siak Kecil di Lubuk Muda;
- 4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Siak Kecil di Lubuk Muda.